



P U T U S A N
No. 706 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

S U E K AG, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Switzerland, diwakili oleh: Yurry Filippov, selaku Direktur, berkedudukan di Vadianstrasse 59, St. Gallen, CH-9000, Swiss, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Iqbal Hadromi, SH., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hadromi & Partners, berkantor di Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 2, Suite 209A, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

t e r h a d a p:

PT. DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL, Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Sudiro Andi Wiguno, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Graha Mandiri Lantai 27, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Liston Sitorus, SH., *Corporate Lawyers* PT. Dayaindo Resources International, Tbk., berkantor di Graha Mandiri, Lantai 27 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Adanya utang Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit:

- 1 Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang, perdagangan komoditas energi internasional (bukti P-1);
- 2 Bahwa Termohon Pailit adalah suatu perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang, perdagangan batu baru baik untuk lokal maupun ekspor, dan penyedia transportasi armada *tug boat* dan tongkang;
- 3 Bahwa pada sekitar tahun 2009, telah terjadi perselisihan-perselisihan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*), ter-tanggal 18 Februari 2010, (untuk selanjutnya disebut “perjanjian”); Bahwa penyelesaian perselisihan dimaksud, telah diajukan melalui forum Arbitrase di Inggris yaitu, *The London Court of International Arbitration (LCIA)* sebagaimana disepakati para pihak di dalam perjanjian dimaksud (bukti P-2);

Bahwa selanjutnya *The London Court of International Arbitration (LCIA)*, telah mengeluarkan putusan Arbitrase Internasional (*Final Award*) No. 101655, tertanggal 24 November 2010, (“putusan Arbitrase”) (bukti P-2), yang bersifat final dan mengikat, pada pokoknya menghukum Termohon Pailit sebagai berikut:

- a Membayar sejumlah kewajiban pokok kepada Pemohon Pailit sebesar US\$ 1.197.609,40 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen);
- b Membayar bunga kepada Pemohon Pailit sebesar US\$ 10.767,75 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen);
- c Membayar biaya arbitrase yang telah ditetapkan oleh *LCIA* sebesar £ 11.242,25 (sebelas ribu dua ratus empat puluh dua Pound sterling dan dua puluh lima sen);
- d Membayar seluruh biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Pailit sehubungan dengan proses arbitrase, yaitu sebesar £ 15.105,00 (lima belas ribu seratus lima Pound sterling);
- e Membayar bunga yang terus berjalan dan akan diperhitungkan sampai dengan adanya pembayaran lunas atas seluruh kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, dengan tingkat suku bunga 2 ½ % pertahun;



4 Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Pailit, melalui Surat No. SAG/2/0501/2011/MIH, tanggal 5 Januari 2011 (bukti P-3), dan Surat No. SAG/2/1803/2011/MIH, tanggal 18 Maret 2011 (bukti P-4), yang pada pokoknya meminta dan mengingatkan Termohon Pailit untuk, menjalankan putusan Arbitrase tersebut secara sukarela, dengan segera melakukan pembayaran seluruh kewajiban kepada Pemohon Pailit berdasarkan putusan Arbitrase dimaksud;

Bahwa faktanya, terhadap beberapa kali surat peringatan tersebut di atas, yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit sama sekali tidak memberikan tanggapan dan cenderung mengacuhkan surat-surat peringatan dimaksud. Bahkan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pemohon Pailit, namun Termohon Pailit tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas utangnya, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia, setelah memperoleh *eksekuatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6 Bahwa putusan Arbitrase dimaksud telah didaftarkan, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 8 Juli 2011, berdasarkan Akta pendaftaran No. 07/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST (bukti P-5), dan terhadapnya, telah dikeluarkan Penetapan *eksekuatur* No. 128/2011. EKS, tertanggal 20 Januari 2012 (bukti P-6), yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Pailit, dan menyatakan bahwa putusan Arbitrase dimaksud dapat dilaksanakan eksekusinya;

7 Bahwa faktanya, sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini kami ajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Termohon Pailit tetap tidak memiliki keseriusan dan itikad baik, untuk mematuhi isi putusan Arbitrase dimaksud;

8 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana, bahwa Termohon Pailit memiliki kewajiban/utang kepada Pemohon Pailit, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa dengan demikian, permohonan pernyataan pailit ini telah sesuai dengan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

II Bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada lebih dari satu Kreditur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit, pihak Termohon Pailit juga mempunyai hutang kepada pihak lain, *inter alia*, sebagai berikut:

- 1 PT. Bukit Asam Prima, berdomisili di Menara Karya Lt. 19, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 1-2, Blok X-5, Jakarta Selatan 12950;
- 2 PT. Natpac Asset Management, berdomisili di Menara Kebon Sirih, Lt. 23, Suite 2303, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340;
- 3 Gracious Wealth International Inc.;
- 4 PT. Astra Sedaya Finance, berdomisili di Jl. Khairil Anwar Bl C/22, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi 17113;
- 5 PT. Saseka Gelora Finance, berdomisili di Gedung Graha TNT, Lantai 2, Jl. Dr. Saharjo No. 107 Jakarta Selatan;
- 6 PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITA Finance), berdomisili di Gedung KITA Finance, Jl. RS. Fatmawati No. 16, Jakarta Selatan 12420;
- 7 PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, berdomisili di Plaza Permata, Lantai 11, Suite 1106, Jl. M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat 10350;

III Telah terpenuhinya syarat kepailitan:

- 1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan di atas, secara hukum telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”;

- 2 Bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit diajukan berdasarkan hukum dan telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, adalah sah dan berdasarkan hukum Termohon dinyatakan Pailit;

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka permohonan Pemohon Pailit ini telah memenuhi syarat seperti diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

IV Mohon mengangkat Tim Kurator/Tim Pengurus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon Pailit mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani permohonan pernyataan pailit ini, untuk mengangkat:

- 1 Saudara Aprilda Fiona Butar-Butar, SH., MH., Kurator, Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-19 (bukti P-7), yang berkantor di *Aprilda Fiona & Partners Law Firm*, Grand Wijaya Center H 34, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan;
- 2 Saudara Samuel Goklas, SH., Kurator, Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-13 (bukti P-8), yang berkantor di *Aprilda Fiona & Partners Law Firm*, Grand Wijaya Center H 34, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator Termohon Pailit;

V Bahwa apabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), atas permohonan pernyataan pailit *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani permohonan pernyataan pailit ini, untuk mengangkat:

- 1 Saudara Aprilda Fiona Butar-Butar, SH., MH., Kurator, Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-19 (bukti P-7), yang berkantor di *Aprilda Fiona & Partners Law Firm*, Grand Wijaya Center H 34, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan;
- 2 Saudara Samuel Goklas, SH., Kurator, Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-13 (bukti P-8), yang berkantor di *Aprilda Fiona & Partners Law Firm*, Grand Wija-ya Center H 34, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Pengurus Termohon Pailit, guna mengurus harta Termohon Pailit selama proses PKPU berlangsung;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, serta terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Termohon Pailit, yaitu PT. Dayaindo Resources International, Tbk., mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3 Menyatakan bahwa Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 5 Menunjuk dan mengangkat:
 - Saudara Aprilda Fiona Butar-Butar, SH., MH., Kurator, Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-19 (bukti P-7), yang berkantor di *Aprilda Fiona & Partners Law Firm*, Grand Wijaya Center H 34, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan;
 - Saudara Samuel Goklas, SH., Kurator, Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-13 (bukti P-8), yang berkantor di *Aprilda Fiona & Partners Law Firm*, Grand Wijaya Center H 34, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator Termohon Pailit;

- 6 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 46/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2012, kemudian terhadapnya, oleh Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 49 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 46/ Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2012, hari itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit/ Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2004):

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 26, alinea ke 2, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas putusan Arbitrase LCIA perkara Arbitrase London, untuk Arbitrase Internasional nomor: 101655, tanggal 24 November 2010, harus melalui proses eksekusi dahulu hingga sele-sai, sedangkan dalam perkara *a quo* proses eksekusi belum selesai, karenanya permohonan pailit yang diajukan Pemohon belum waktunya untuk diajukan (prematur), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa Judex Facti ternyata tidak mencantumkan dasar hukum, ataupun peraturan perundang-undangan yang mendukung pertimbangan hukum-nya tersebut. Adapun dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Judex Facti hanya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, dan Pasal 67 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa terhadap

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Arbitrase Internasional, hanya dapat dilaksanakan de-ngan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*eksekuatur*), dan tunduk pada ketentuan eksekusi sebagaimana perkara perdata”;

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti P-3, P-6, P-7, dan P-11, sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa atas putusan Arbitrase LCIA perkara Arbitrase Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional nomor: 101655 tanggal 24 November 2010, telah mendapatkan *eksekuatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan proses eksekusi sedang berlangsung yang hingga saat ini sudah dalam tahapan teguran/*aanmaning*”;

Pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata sama sekali tidak mem-berikan alasan ataupun dasar hukum yang jelas dan pasti mengenai, permohonan pailit baru dapat diajukan, apabila proses eksekusi telah selesai. Judex Facti hanya menyatakan “dalam perkara *a quo* proses ek-sekusi belum selesai, karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon belum waktunya untuk diajukan (prematur)”, tanpa mencan-tumkan alasan, penjelasan dan dasar hukum yang jelas dan pasti, untuk mendukung pertimbangan hukumnya tersebut;

3. Bahwa Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis, yang dijadikan dasar un-tuk mengadili;

Selanjutnya, Pasal 184 HIR menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam putusan Hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu, begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia”, keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu;
- (2) Dalam putusan Hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan (Ro. 7, 30 dst., Rv. 61, Sv. 174, IR. 178 dst., 181 dst., 185 dst., 319);



(3) Putusan Hakim itu ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera Pengadilan (Ro. 43, Sv. 174-71, 1R.116, 186 dst., 319-61.);

Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, halaman 359 menyatakan:

“Syarat-syarat putusan yang ditentukan Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg tersebut, bersifat imperatif atau hukum memaksa (*dwingendrecht, man-datory rule*), karena terdapat di dalamnya perkataan “harus”. Selain itu, sifatnya juga kumulatif, sehingga tidak satupun dari syarat itu yang boleh ditinggalkan. Apabila salah satu diantaranya diabaikan, putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*)”;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, *Judex Facti* seharusnya mencantumkan alasan hukum yang jelas, dan dasar peraturan per-undang-undangan ataupun dasar hukum lainnya, bahwa permohonan pailit belum waktunya untuk diajukan, karena proses eksekusi belum selesai, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Niaga;

4 Bahwa terbukti putusan *Judex Facti* telah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR, karena tidak mencantumkan dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan, setelah proses eksekusi selesai;

5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan membuat putusan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2004, putusan Pengadilan Niaga *a quo* haruslah dibatal-kan;

II. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, (Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2004):

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dalam permohonan pernyataan pailit;

1 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;



Selanjutnya, penjelasan dari Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dalihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembuktian dalam setiap perkara permohonan pernyataan pailit, harus ditujukan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, mengenai;

- Adanya utang yang tempo dan tidak dibayar;
- Debitur memiliki dua atau lebih kreditur;

Pembuktian dalam perkara kepailitan ditujukan pada pemenuhan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”;

3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 26, alinea ke-2, yang menyatakan, bahwa “dalam perkara *a quo* proses eksekusi belum selesai, karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon belum waktunya untuk diajukan (prematur)” senyata-nyata tidak sesuai dan bahkan melanggar prinsip pembuktian yang harus diterapkan dalam perkara permohonan pernyataan pailit. *Judex Facti* seharusnya memfokuskan pembuktian dalam perkara *a quo* pada:

- Apakah terbukti adanya utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit berdasarkan putusan Arbitrase *LCIA*;
- Apakah utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih (tidak dibayar);
- Apakah Termohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki dua atau lebih kreditur;

4. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak membuktikan apakah utang/kewajiban Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit berdasarkan putusan Arbitrase *LCIA* dapat dikategorikan sebagai utang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004. Pertimbangan hukum *Judex Facti* berkaitan dengan putusan arbitrase *LCIA* menyatakan,



bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-11 terbukti putusan Arbitrase *LCIA* sebagai putusan yang *final and binding* telah dapat dilaksanakan eksekusinya. Namun secara tiba-tiba *Judex Facti* menyatakan, oleh karena proses eksekusi belum selesai, maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon belum waktunya untuk diajukan (*prematur*). Pertimbangan hukum ini tidak relevan karena, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-11 tersebut, terbukti terdapat utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan prinsip pembuktian sederhana, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2005, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Putusan mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain:

6. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 25 s/d 26, alinea ke-1, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *eksekuatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 huruf d). Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbitrer atau kuasanya, kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat (1));

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Akte Pendaftaran putusan Arbitrase Internasional nomor: 07/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT. PST., tanggal 08 Juli 2011, dihubungkan dengan bukti P-7, berupa Penetapan Eksekuatur nomor: 128/2011.EKS, tanggal 20 Januari 2012, dapat diketahui bahwa putusan Arbitrase Internasional yaitu, *The London Court of International Arbitration (LCIA)* No. 101655, tertanggal 24 November 2010, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan atas putusan tersebut telah



mendapatkan *eksekutur* dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat dilaksanakan eksekusinya”;

”Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Penetapan nomor: 128/2011.EKS, tanggal 13 Juli 2012, tentang teguran/peringatan untuk melaksanakan bunyi putusan Arbitrase *LCIA* perkara Arbitrase Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional nomor: 101655, tang-gal 24 November 2010, dapat diketahui bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan eksekusi, dan Termohon Pailit telah diberi teguran/peringa tan, agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012, melaksanakan bunyi putusan Arbitrase *LCIA* perkara Arbitrase Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional nomor: 101655, tang-gal 24 November 2010;

7 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* mengakui putusan Arbitrase *LCIA* sebagai suatu putusan yang *final and binding* dan telah dapat dilaksanakan eksekusinya, sesuai dengan Pasal 65, 66 dan 67 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya, dengan adanya Penetapan nomor: 128/2011.EKS, tanggal 13 Juli 2012, tentang teguran/peringatan (bukti P-11), dimana Termohon Kasasi/Termohon Pailit diperintahkan untuk melaksanakan putusan Arbitrase *LCIA* dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal 31 Juli 2012, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat senyata-nyata telah menagih, kewaji-ban Termohon Kasasi/Termohon Pailit berdasarkan putusan Arbitrase *LCIA*, untuk dibayarkan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit; Dengan demikian, dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, *Judex Facti* juga mengakui adanya kewajiban Termohon Kasasi/ Termohon Pailit yang terutang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

8 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* selanjutnya pada halaman 26, alinea ke-2, yang menyatakan bahwa: “dalam perkara *a quo* proses eksekusi belum selesai, karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon belum waktunya untuk diajukan (prematur)”;

Pertimbangan hukum ini jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum yang disebutkan dalam poin 1 di atas, karena di satu si si *Judex Facti* mengakui, adanya kewajiban Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang terutang dan dapat ditagih oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, berdasarkan suatu putusan Arbitrase *LCIA* yang *final and binding*, serta dapat dilaksanakan eksekusinya. Namun di sisi lain, *Judex Facti* menganggap upaya Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk mendapat pemenuhan kewajiban dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Termohon Pailit melalui permohonan pailit *a quo* belum dapat dilakukan, karena harus menunggu hingga proses eksekusi selesai;

9 Bahwa suatu putusan yang isinya mengandung saling pertentangan atau kontradiktif, dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 2462 K/Pdt/1984, tanggal 30 Desember 1985, yang pada intinya menyatakan: Mahkamah

Agung RI pada tingkat kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atas alasan putusan Pengadilan Tinggi nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terbukti putusan *Judex Facti* mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, maka putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2004, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004:

11. Bahwa terbukti pada sekitar tahun 2010, telah terjadi perselisihan-perselisihan antara Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Termohon Pailit sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*), tertanggal 18 Februari 2010, (untuk selanjutnya disebut “perjanjian”). Bahwa penyelesaian perselisihan dimaksud telah diajukan melalui forum Arbitrase di Inggris yaitu *The London Court of International Arbitration (LCIA)*, sebagaimana disepakati para pihak di dalam perjanjian dimaksud (bukti P-2);

12. Bahwa selanjutnya *The London Court of International Arbitration (LCIA)*, telah mengeluarkan putusan Arbitrase Internasional (*Final Award*) No. 101655, tertanggal 24 November 2010, (“putusan Arbitrase”) (bukti P-2), yang bersifat final dan mengikat, pada pokoknya menghukum Termohon Kasasi/Termohon Pailit sebagai berikut:

a Membayar sejumlah kewajiban pokok kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit sebesar US\$ 1.197.609,40 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan Dollar Amerika Serikat dan empat puluh sen);

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Membayar bunga kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sebesar US\$ 10.767,75 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen);

c Membayar biaya arbitrase yang telah ditetapkan oleh LCIA sebesar £ 11.242,25 (sebelas ribu dua ratus empat puluh dua Pound sterling dan dua puluh lima sen);

d Membayar seluruh biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sehubungan dengan pro-ses arbitrase yaitu sebesar £ 15.105,00 (lima belas ribu seratus lima Pound sterling);

e Membayar bunga yang terus berjalan dan akan diperhitungkan sampai dengan adanya pembayaran lunas atas seluruh kewaji-ban Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, dengan tingkat suku bunga 2% per tahun;

13 Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30 Tahun 1999"), disebutkan bahwa:

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak";

14 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit melalui, Surat No. SAG/2/0501/2011/MIH, tanggal 5 Januari 2011 (bukti P-3), dan Surat No. SAG/2/1803/2011/MIH, tanggal 18 Maret 2011 (bukti P-4), yang pada pokoknya, meminta dan mengingatkan Termohon

Kasasi/

Termohon Pailit untuk menjalankan putusan Arbitrase tersebut secara sukarela, dengan segera melakukan pembayaran seluruh kewajiban kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, berdasarkan putusan Arbitrase dimaksud;

Bahwa faktanya, terhadap beberapa kali surat peringatan tersebut di atas yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, Termohon Kasasi/Termohon Pailit sama sekali tidak memberikan tang-gapan dan cenderung mengacuhkan surat-surat peringatan dimaksud. Bahkan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, namun Termohon Kasasi/Termohon Pailit tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

15. Bahwa putusan Arbitrase dimaksud, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 8 Juli 2011, berdasarkan Akta Pendaftaran No. 07/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST (bukti P-5), dan terhadapnya, telah



dikeluarkan Penetapan *eksekutur* No. 128/2011. EKS, tertanggal 20 Januari 2012 (bukti P-6), yang pada pokoknya, mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, dan menyatakan bahwa putusan Arbitrase *LCIA* dimaksud, dapat dilaksanakan eksekusinya di Indonesia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengeluarkan Penetapan pemanggilan/teguran (*aanmaning*) No. 128/2011.EKS. tanggal 13 Juli 2012 (bukti P-11), yang pada halaman 3, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima surat masing-masing tertanggal 5 Maret 2012, dari PT. Risna Karya Wardhana Mandiri (RKWM), dan PT. Dayaindo Resources International, Tbk., yang pada pokoknya, mohon penundaan eksekusi putusan Arbitrase *LCIA* perkara Arbitrase Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional nomor: 101655, tanggal 24 November 2010, dengan alasan adanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 117/Pdt.G.ARB/2012/PN.JKT.PST tanggal 2-3-2012”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperhatikan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan itu kiranya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang untuk dapat dikabulkan”;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti Ketua Pengadilan Negeri pada intinya telah menetapkan:

- Putusan Arbitrase *LCIA* merupakan putusan akhir yang mengikat para pihak (*final and binding*);
- Putusan Arbitrase *LCIA* telah dapat dilakukan eksekusi di Indonesia;
- Dengan adanya penetapan pemanggilan/teguran (*aanmaning*), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menagih Termohon Kasasi/ Termohon Pailit, untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran tersebut diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban/utang Termohon Kasasi/ Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun *aanmaning* tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi/ Termohon Pailit, dan masih belum memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012



Termohon Kasasi/Termohon Pailit secara sengaja dan dengan itikad buruk, gagal untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan/teguran (*aanmaning*) yang mengakibatkan pelaksanaan eksekusi (pembayaran) secara sukarela kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit menjadi tidak mungkin;

16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki kewajiban/utang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa dengan demikian, permohonan pernyataan pailit ini telah sesuai dengan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

17. Bahwa berdasarkan bukti P-12, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Termohon Pailit ("Laporan keuangan terakhir") yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan diumumkan di dalam *website* Bursa Efek Indonesia, benar terbukti Termohon Kasasi/Termohon Pailit selain mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, sampai saat ini juga, masih mempunyai hutang kepada pihak lain, *inter alia*, sebagai berikut:

1. PT. Bukit Asam Prima, berdomisili di Menara Karya, Lt. 19, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 1-2, Blok X-5, Jakarta Selatan 12950;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki utang usaha jangka pendek untuk usaha batubara terhadap PT. Bukit Asam Prima, dengan jumlah per tanggal 31 Desember 2011, sebesar Rp. 14.693.117.627,- sebagaimana tercantum dalam halaman 58, Laporan Keuangan Terakhir (bukti P-12);

2. PT. Natpac Asset Management, berdomisili di Menara Kebon Sirih, Lt. 23, Suite 2303, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki utang usaha jangka pendek untuk usaha batubara dan pelayaran terhadap PT. Natpac Asset Management, per tanggal 30 September 2011, dengan jumlah sebesar Rp. 9.375.040.000,-, sebagaimana tercantum dalam halaman 68, Laporan Keuangan Triwulan III, tahun 2011 (bukti P-10);

3. Gracious Wealth International Inc.;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki hutang lain-lain jangka pendek untuk usaha batubara dan pelayaran terhadap Gracious



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wealth International Inc, per tanggal 31 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp. 44.561.085.599,-, sebagai-mana tercantum dalam halaman 72, Laporan Keuangan Terakhir (bukti P-12);

4. PT. Astra Sedaya Finance, Jl Letjen. TB. Simatupang Kav. 90, Tanjung Barat - Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki hutang sewa pembiayaan terhadap PT. Astra Sedaya Finance, per tanggal 30 September 2011, dengan jumlah sebesar Rp. 215.688.000,-, sebagaimana tercantum dalam halaman 73, Laporan Keuangan Triwulan III, tahun 2011 (bukti P-10);

5. PT. Saseka Gelora Finance (sekarang CIMB Niaga Auto Finance), Gedung Mega Plaza, Lt. 6, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-3, Jakarta Selatan 12920;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki hutang sewa pembiayaan terhadap PT. Saseka Gelora Finance (sekarang CIMB Niaga Auto Finance), per tanggal 30 September 2011, dengan jumlah sebesar Rp. 143.650.000,-, sebagaimana tercantum dalam halaman 73, Laporan Keuangan Triwulan III, tahun 2011 (bukti P-10);

6. PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITA Finance), Gedung KITA Finance, Jl. RS. Fatmawati No. 16, Jakarta Selatan 12420;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki hutang sewa pembiayaan terhadap PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITA Finance), per tanggal 31 Desember 2010, dengan jumlah sebesar Rp. 11.193.960,-, sebagaimana tercantum dalam halaman 73, Laporan Keuangan Triwulan III, tahun 2011 (bukti P-10);

7. PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, Plaza Permata, 11th Floor, Suite 1106, Jl. M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat 10350;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti, memiliki hutang sewa pembiayaan terhadap PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, per tanggal 30 September 2011, dengan jumlah sebesar Rp. 371. 394.000,-, sebagaimana tercantum dalam halaman 73, Laporan Keuangan Triwulan III, tahun 2011 (bukti P-11);

8. PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., berdomisili di Gedung Landmark Centre, Tower A, Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan 12190, sebagaimana tercantum dalam halaman 60-61, Laporan Keuangan Terakhir (bukti P-12);

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012



Termohon Kasasi/Termohon Pailit terbukti memiliki utang berupa, sewa pembiayaan untuk usaha batubara terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., dengan jumlah per tanggal 31 Desember 2011, sebesar Rp. 510.641.446,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Termohon Pailit dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., mengadakan Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia No. 083511201044, tanggal 19 September 2011, dan No. 083511201 1143, tanggal 28 September 2011, dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara sederhana hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki kewajiban/utang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu kewajiban/utang berdasarkan putusan Arbitrase yang bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, serta dapat dilaksanakan eksekusinya;
- b. Selain utang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, Termohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki kewajiban/utang kepada kreditur lain, *inter alia*, yaitu PT. Bukit Asam Prima PT. Natpac Asset Management, Gracious Wealth International Inc., PT. Astra Sedaya Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITA Finance), PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.;

Dengan demikian, terbukti permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan;

19. Bahwa meskipun telah terbukti permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah memenuhi ketentuan, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum-nya lantas menyatakan: “dalam perkara *a quo* proses eksekusi belum selesai, karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon, belum waktunya untuk diajukan (*prematur*)”. Hal ini membuktikan telah salah menerapkan hukum tentang syarat-syarat dalam pernyataan pailit;



20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985, putusan *Judex Facti* haruslah dibatal-kan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, yang berwenang mengenai masalah pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;

Dalam perkara *a quo* telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 d Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dan setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi-kan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya, sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 69 Undang-Undang No. 30/1999). Dengan demikian Pemohon Kasasi bukan menyelesaikannya melalui proses kepailitan, tetapi seharusnya mengikuti proses sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUEKAG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 706 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **S U E K A G** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 11 Januari 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J. L. K., SH., MH.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Valerine J. L. K., SH., MH.

ttd/Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 4.989.000,-
- J u m l a h Rp. 5.000.000,-

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

Nip. 19591207 198512 2 002